

No. Reg. : 191140000017256

**LAPORAN ANTARA
PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS PEMULA**

**STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ MELALUI
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



Disusun Oleh :

Aliman Syahuri Zein (2028048201)

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIPMUAN
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080
Web. www.iain-padangsidimpuan.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Kluster Penelitian | : Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula |
| 2. Judul Penelitian | : Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal |
| 3. Bidang Ilmu Peneliti | : Lembaga Keuangan Syariah |
| 4. Nama Lengkap | : Aliman Syahuri Zein |
| 5. NIP./ NIDN | : 2028048201 |
| 6. ID Peneliti Litapdimas | : 202804820102000 |
| 7. Fakultas/Jurusan | : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah |
| 8. Alamat Rumah | : Desa Hutakoje Kec.Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan |
| 9. No. HP | : 0813 6197 1976 |
| 10. E-mail | : alimansya@gmail.com |
| 11. Jumlah Dana Penelitian | : Rp.15.000.000 |

Mengetahui,
Kepala LPPM IAIN
Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, 13 Oktober 2019
Peneliti,

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 197705062005011006

Aliman Syahuri Zein
NIDN. 2028048201



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPUNAN**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733 Telpn. 0634-22080
Web. www.iain-padangsidempuan.ac.id

IDENTITAS PENELITI

Ketua Tim Peneliti

- | | |
|------------------------------|---|
| a. Nama Lengkap | : Aliman Syahuri Zein |
| b. NIDN/ NIP. | : 2028048201 |
| c. Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| d. Pengkat Gol/Jabatan | : - |
| e. Jabatan Fungsional | : - |
| f. Fakultas/Jurusan | : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah |
| g. Bidang Keilmuan | : Lembaga Keuangan Syariah |
| h. Telpn. Faks | : - |
| i. Alamat Rumah | : Desa Hutakoje Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota
Padangsidempuan |
| j. Telp/HP | : 0813 6197 1976 |
| k. E-mail | : alimansya@gmail.com |
| l. ID Google Scholar / Sinta | : 6196035 |

Abstrak

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Swt. Atas rahmat yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan laporan antara penelitian ini yang berjudul: “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal” tepat pada waktunya. Laporan antara ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan laporan penelitian.

Dalam penyelesaian laporan antara ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak terutama kepada riviwer yang sebelumnya telah memberikan kritikan dan saran sehingga laporan antara ini bisa terselesaikan dengan baik. Laporan antara ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, peneliti berharap diberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan laporan ini.

Padangsidimpuan, Oktober 2019

Peneliti

Aliman Syahuri Zein

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Laporan
Identitas Peneliti
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Identifikasi Permasalahan.....	4
C. Rumusan Permasalahan.....	5
D. Batasan Istilah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II Teori.....	8
A. Kajian Teori.....	8
B. Penelitian Terdahulu.....	14
BAB III Metode Penelitian.....	18
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	18
C. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data....	18
D. Teknik Analisa Data.....	19
BAB IV Hasil Penelitian.....	21
A. Hasil Penelitian Awal.....	21
B. Diskusi Data/Temuan Penelitian Awal.....	22
C. Keterbatasan Penelitian.....	23
BAB V Penutup.....	25
A. Kesimpulan.....	25
B. Saran.....	25

Daftar Referensi
Lampiran-Lampiran
Bukti cek plagiasi laporan sementara
Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Zakat merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis dalam upaya pembangunan ekonomi suatu masyarakat melalui pengentasan kemiskinan. Hal ini didukung oleh jumlah mayoritas umat Islam Indonesia yang diperkirakan mampu membayar zakat, namun belum menunaikannya karena berbagai alasan. Padahal potensi zakat di Indonesia cukup tinggi, mencapai 6,5 trilyun per tahun. Potensi ini seharusnya mampu mengurangi angka kemiskinan jika dapat dikelola dengan tepat.

Secara teori, zakat dapat dikaji dalam dua dimensi, yaitu dimensi ibadah dan dimensi sosial. Dalam dimensi ibadah zakat merupakan cerminan dari keimanan seorang muslim, karena merupakan perintah Allah Swt. Sedangkan dalam dimensi sosial zakat merupakan piranti keuangan yang dapat mewujudkan keadilan distribusi pendapatan, sehingga diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, zakat perlu dikelola dengan tepat, agar memberikan manfaat sesuai yang diharapkan. Namun untuk pengelolaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur, misalnya mustahiq selaku masyarakat penerima zakat, muzakki sebagai pihak yang akan mampu menunaikan zakat, dan amil zakat atau pemerintah (dalam hal ini BAZ dan LAZ).

Mampu atau tidaknya zakat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada berbagai hal, diantaranya sistem distribusi yang diterapkan. Distribusi zakat dapat digolongkan pada dua hal, yaitu; distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Secara konsumtif berarti harta zakat langsung dibagikan kepada mustahiq untuk digunakan secara konsumtif. Sementara jika secara produktif, maka mustahiq tidak dapat secara langsung mengkonsumsi harta zakat tersebut, melainkan harus diproduktifkan terlebih dahulu, sehingga yang akan dikonsumsi kelak adalah hasil dari harta yang diproduktifkan. Maka untuk menciptakan hal ini, perlu peran pemerintah. Dimana pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat, meningkatkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial serta meningkatkan nilai guna dari pemberian zakat sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.

Kabupaten Mandailing Natal, merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara yang merupakan daerah strategis dalam pengembangan sosial ekonomi dan sosial keagamaan dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat. Data Badan Pusat statistik Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan jumlah penduduk Mandailing Natal tahun 2017 sebanyak 439505 jiwa. Sementara itu, Jumlah penduduk miskin di kabupaten ini masih tergolong tinggi. Pada tahun 2017, jumlah

penduduk miskin berjumlah 50.900 jiwa atau sekitar 12 % dari total penduduk. Mayoritas penduduk beragama Islam. Untuk itu, zakat merupakan salah satu solusi bagi upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui maksimalisasi potensi zakat. Data dari BAZNAS kabupaten Mandailing Natal menyebutkan, Pada tahun 2017, jumlah dana zakat yang telah tersalurkan baru sebanyak 2,5 milyar. Sedangkan menurut asumsi peneliti jika zakat dioptimalkan maka dapat diperkirakan potensinya mencapai sekitar 35 milyar per tahun. Dengan rincian zakat yang bersumber dari masyarakat, berkisar 50% dari 94.948 keluarga yang merupakan golongan wajib zakat dengan rata-rata besarnya zakat Rp. 50.000 per bulan. Selanjutnya potensi zakat dari lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, misalkan saja PNS berjumlah 7.562 mengeluarkan rata-rata Rp 25.000 setiap bulannya, maka dalam satu tahun jumlahnya mencapai Rp. 2 milyar, sehingga total dari penggalian potensi zakat setiap tahun mencapai 30 milyar. Belum lagi penggalian potensi zakat, infaq dan sedekah perusahaan-perusahaan swasta yang berinvestasi di Mandailing Natal, sehingga potensi zakat diprediksi mencapai 35 milyar.

Namun kenyataannya zakat belum memberi peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini disebabkan banyak hal, salah satu diantaranya strategi yang belum tepat dilakukan untuk memberdayakan para mustahiq, sehingga mereka mayoritas hanya menggunakan dana zakat untuk hal produktif saja. Sehingga tidak memberi efek apapun untuk perekonomian mereka khususnya dimasa mendatang.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal”**.

B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mayoritas masyarakat kabupaten Mandailing Natal merupakan muslim ,namun penerimaan zakat belum sesuai yang diharapkan
2. Pemerintah kabupaten sudah mendistribusikan zakat melalui BAZNAS kabupaten, hanya saja masih terbatas baik dalam jumlah maupun wilayah
3. Jumlah mustahiq yang menerima zakat produktif dari BAZNAS terus meningkat, akan tetapi kondisi perekonomian mustahiq belum meningkat
4. Pihak BAZNAS sudah mencoba memberdayakan ekonomi mustahiq, namun masih terdapat banyak kendala.
5. Berbagai strategi telah dilakukan BAZNAS, namun belum semua strategi berjalan dengan efektif.

C. Rumusan Permasalahan

Adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

2. Bagaimana konsep pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
3. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Mandailing Natal dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq?
4. Strategi apa yang tepat dilakukan oleh BAZNAS Mandailing Natal untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq ke depan.

D. Batasan Istilah

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih lebih terfokus, maka peneliti membatasi berbagai istilah pada penelitian, yaitu:

1. Strategi, merupakan serangkaian upaya yang telah atau sedang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu
2. Pemberdayaan; merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan atau mengupayakan sesuatu menjadi lebih baik
3. Ekonomi mustahiq; merupakan suatu kondisi atau keadaan kehidupan ekonomi masyarakat yang menerima dana zakat
4. Pendistribusian zakat, merupakan upaya yang dilakukan pihak BAZNAS untuk menyalurkan dana zakat produktif kepada pihak-pihak yang memenuhi criteria untuk menerimanya.
5. Badan amil zakat nasional kabupaten Mandailing Natal, merupakan suatu lembaga legal yang mengurus zakat ditingkat kabupaten yang independen dalam kinerjanya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis konsep pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
2. Menganalisis konsep pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
3. Menganalisis kendala yang dihadapi BAZNAS Mandailing Natal dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq?
4. Menganalisis strategi yang tepat dilakukan oleh BAZNAS Mandailing Natal untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq ke depan?

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan member manfaat bagi banyak pihak, antara lain:

1. Bagi pihak akademisi, hasil penelitian ini akan melengkapi kajian-kajian penelitian terdahulu yang telah membahas zakat, khususnya zakat produktif. Sehingga akan menjadi sumbangsih ilmu bagi pihak akademisi
2. Bagi pihak BAZNAS, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan informasi baru bagi pihak BAZNAS dalam menjalankan tugasnya, sehingga perekonomian mustahig dapat ditingkatkan
3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan acuan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah kabupaten

Mandailing Natal dalam membuat berbagai kebijakan terutama tentang zakat (khususnya PERDA zakat yang sedang dirancang)

4. Bagi Masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat, baik sebagai muzakki untuk mengeluarkan dan menyerahkan zakat kepada BAZNAS maupun sebagai mustahiq yang dituntut mampu menggunakan dana zakat tersebut dengan baik.

BAB II

TEORI

A. Kajian Teori

Manajemen Strategi

Berbicara tentang strategi selalu dikaitkan dengan manajemen, karena manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan atau tindakan mendasar yang dilakukan oleh pihak manajemen dan perlu diimplementasikan oleh unsur-unsur organisasi/lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun definisi yang diberikan oleh beberapa ahli terhadap manajemen strategi antara lain; Glueck dan Jauch mendefinisikan "Sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi".

Sedangkan Hunger J. David Hunger & Thomas L. Wheelen dalam buku Julianto Agung mendefinisikan "Serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang". Definisi lain mengatakan bahwa manajemen strategis berfokus dalam mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi. Jika dilihat dari konteks Islam, manajemen dinyatakan sebagai rangkaian proses yang mencakup tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan-keputusan strategis organisasi yang memungkinkan pencapaian tujuannya dimasa mendatang.

Adapun tolak ukur yang digunakan adalah adanya perbedaan antara aktivitas yang halal dan haram dalam sebuah proses.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui manajemen strategi antara lain: (a) dapat dilakukan identifikasi, penentuan prioritas, dan eksploitasi peluang, (b) Merepresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dan koordinasi yang lebih baik, (c) Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi, (d) Memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana, (e) Menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal diantara staf. Adapun proses manajemen strategi dibagi menjadi empat tahap, yaitu: pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian.

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan. Sedangkan pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya yang dilakukan untuk membangun masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan.

Dalam pengertian lain, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Program-program masyarakat yang disiapkan harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan-perencanaan yang menyusun program-program atau kegiatan usahanya di suatu daerah harus melakukan analisis kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan analisis kebutuhan masyarakat harus benar-benar dapat memenuhi kebutuhan (*need analisis*), dan bukan sekedar membuat daftar keinginan (*list of wants*) yang bersifat sesaat.

Analisis kebutuhan harus dilakukan secara cermat agar dapat menggali kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat banyak, bukan merupakan keinginan beberapa orang saja, apakah tokoh masyarakat, atau kepala desa yang mempunyai kewenangan menentukan keputusan. Dalam pembangunan masyarakat (*community development*) mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (*participating and belonging together*) terhadap program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu; Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*); Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*); dan Memberikan perlindungan (*Protecting*).

Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq

Istilah pemberdayaan bisa disamakan dengan istilah pengembangan (*empowerment*) atau pembangunan (*development*). Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan yang bertumpu pada rakyat (*people centred*

development). Dimana kapasitas masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. Teori pemberdayaan sendiri muncul pada tahun 1990-an, setelah gagalnya teori pembangunan seperti *Growth Approach* (pendekatan pertumbuhan) dan teori *Rostow*. Kedua teori ini menekankan pada strategi industrialisasi, substitusi impor dengan investasi yang padat modal untuk mendongkrak potensi yang ada pada masyarakat. Dengan harapan „*tickle down effect*’ (tetesan rezeki kebawah). Namun, kenyataannya justru memicu meningkatnya pengangguran pada angkatan kerja, hal ini diikuti peningkatan kejahatan akibat urbanisasi tenaga tidak terampil.

Menurut M. Dawam Rahardjo, pemberdayaan ekonomi umat (dalam penelitian ini umat yang dimaksud adalah mustahiq) mengadung tiga misi, yaitu: *Pertama*, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang bersifat universal. *Kedua*, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syariah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. *Ketiga*, membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Pemberdayaan ekonomi umat berarti pengembangan sistem ekonomi dari umat oleh umat dan untuk umat. Dalam hal ini akan meningkatkan kemampuan umat dengan cara menggali dan mengembangkan potensi yang ada. Pada akhirnya, upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan

demikian, umat akan mampu menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka.

Fokus utama yang menjadi perhatian pemberdayaan ekonomi ummat Islam adalah: (a) Pemberdayaan sektor informal dan (b) Pemberdayaan koperasi dan penanggulangan kemiskinan. Optimalisasi pendayagunaan zakat dan kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Namun BAZ dan LAZ harus dikelola secara amanah, jujur, transparan dan profesional. Zakat yang dikumpulkan dan disalurkan untuk kepentingan musyahiq, dapat bersifat konsumtif maupun bersifat produktif. Pemerintah (dalam hal ini LAZ) diperbolehkan membangun usaha-usaha lain untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diberikan kepada mustahiq sehingga terpenuhi kebutuhan para mustahiq.

Pengelolaan Zakat

Zakat menurut bahasa mempunyai arti *annama* yang bermakna “subur, tambah besar/berkembang”, atau *tjaharah* yang bermakna “suci”, atau *barakah* yang bermakna “keberkahan”. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Adapun maksud harta tertentu adalah harta yang sudah gsetahun atau haul, kemudian mencapai nisab, milik penuh, dan berkembang. Pendapat ini sejalan dengan pendapat dari Abdurahman al Jaziri yang menyatakan bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.

Kemudian dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam pengertian ini, cakupan zakat lebih luas karena tidak hanya dibebankan kepada individu, akan tetapi juga kepada kolektif secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi yang memiliki manajemen yang modern.

Dalam hal pengelolaan, zakat yang terkumpul perlu dilakukan secara terpisah, dengan tujuan untuk memisahkan sumber dan penggunaannya sehingga amanah dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dana zakat yang diperoleh dari para muzakki diperuntukkan sesuai dengan ketentuan Alquran. Salah satu untuk kepentingan agama. Pengelolaan zakat dalam konteks manajemen, dapat kita kaitkan dengan *management asset-liability*. Dimana pengelolaan dana dibagi menjadi dua, yaitu: (a). *Pool of Funds Approach*, pendekatan manajemen ini didasarkan pada asumsi bahwa dana yang diperoleh dari berbagai sumber diperlakukan sebagai dana tunggal, sehingga sumber dana tidak dapat diidentifikasi secara individual. (b). *Assets Allocation Approach* Pendekatan manajemen ini sebagai koreksi dari model *Pool of Funds Approach*, bahwa total dana yang dihimpun disesuaikan dengan sumbernya dan pengalokasiannya berdasarkan prioritas atau tujuan penggunaan dana tersebut, sehingga tidak ada percampuran baik dari sumber maupun alokasinya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema zakat sudah cukup banyak dilakukan, hanya saja penelitian-penelitian tersebut jelas akan berbeda dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang akan menjadi referensi penelitian ini, antara lain:

1. Muhammad Nizar (2016), dengan judul "*Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZ Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso adalah konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif (kreatif). Problem yang dihadapi: 1) Model pemberdayaan selama ini mayoritas dalam bentuk konsumtif; 2) Model produktif kreatif masih sebatas pemberian modal usaha.
2. Mubasiruna (2013), dengan judul "*Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat memiliki pendapat yang beragam tentang asnaf zakat, namun secara umum masyarakat telah mengacu kepada pendapat kontemporer. Pendapat ini tentu akan berpengaruh terhadap lembaga zakat yang bertugas mendistribusikan dana ZIS. Pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh lembaga, badan dan panitia zakat di Jawa Tengah dapat dikelompokkan menjadi dua model yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Pendistribusiab secara konsumtif meliputi pemberian biaya hidup, beasiswa pendidikan dan biaya kesehatan. Pendistrbusian secara produktif dilakukan dengan sistem

mudlarabah, qardulul hasan dan penanaman investasi. Hanya saja sistem mudlarabah dan penanaman investasi masih sangat terbatas. Pendistribusian secara konsumtif bersifat jangka pendek dan tidak memiliki dampak perubahan secara positif terhadap pemberdayaan mustahiq. Sedang yang memiliki dampak perubahan terhadap pemberdayaan mustahiq adalah pendistribusian yang dilakukan dengan model produktif. Pendistribusian zakat secara produktif terbukti dapat memperdayakan mustahiq dari aspek ekonomi.

3. Ahmad Thoharul Anwar (2018), Judul "*Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*". Kesimpulan penelitian, bahwa zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian untuk menompang kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping itu, pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan agar kaum dhu'afa bisa diberdayakan dan tidak diberi zakat secara terus menerus. Adapun langkah-langkah pemberdayaan, yaitu pendataan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Namun, pada praktiknya di lapangan banyak ditemukan kendala dan permasalahan. Mulai dari kendala pengumpulan dana zakat dari muzakki hingga pendistribusian serta pembinaan dan pendampingan sering kali terdapat masalah. Jika diidentifikasi, maka faktor kendala yang dihadapi LAZISNU, yaitu faktor internal dan eksternal.
4. Syaiful dan Suwarno (2015), judul penelitian "*Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*

- (Mustahiq) Pada Lazismu PDM Di Kabupaten Gresik". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) hanya sedikit masyarakat yang tahu cara pemberdayaan zakat untuk mustahik. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan tidak boleh. (2) Pemanfaatan dana zakat sudah sesuai dengan sifatnya.(3) Menurut pendapat Kyai zakat tidak boleh diinvestasikan dalam bentuk apapun, karena Rosulullah tidak suka menundanunda zakat.
5. Siti Maghfiroh (2015), judul penelitian "*Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat,Infak, Sedekah (Studi Kasus Pada Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto)*". Kesimpulan penelitian, bahwa Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat dapat dijelaskan melalui empat tahap; (1) pengamatan lingkungan baik eksternal maupun internal, (2) perumusan strategi, (3) Implementasi strategi, (4) evaluasi dan pengendalian.
 6. Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2016), judul "*Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat*". Kesimpulan penelitian, bahwa para mustahiq menyepakati dan menyetujui rancangan model pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui pendayagunaan dana ZIS. Penerapan model ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq dan mampu mengubah status dari mustahiq menjadi muzakki. Tentunya diperlukan dukungan semua pihak dan komponen penunjang guna mencapai keberhasilan program pemberdayaan ekonomi mustahiq. Dukungan tersebut meliputi ketersediaan dana untuk modal usaha mustahiq (dalam bentuk dana atau peralatan), adanya tenaga pendamping atau konsultan usaha, dan kerjasama antara mustahiq, BAZ dan LAZ,

Pemerintah, dan para pelaku bisnis melalui program kemitraan. Komponen penunjang lain adalah ketersediaan data atau informasi yang akurat dan valid mengenai mustahiq yang betul-betul sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Hal tersebut perlu dilakukan agar upaya pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui pendayagunaan dana ZIS tepat sasaran dan tercapainya tujuan pemberdayaan. Untuk itu, pengelola BAZ dan LAZ dapat bekerjasama dengan perangkat desa terutama pada saat melakukan pengidentifikasian atau pendataan dan pemutakhiran data masyarakat yang tergolong mustahiq.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk menemukan strategi pemberdayaan yang lebih efektif dan efisien. Data penelitian yang dibutuhkan mencakup data tentang jumlah mustahiq, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi mustahiq, rekomendasi dari para mustahiq dan pengelola Baznas kabupaten Mandailing Natal.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mustahiq yang terdaftar atau berada di lingkup wilayah operasi Baznas kabupaten Mandailing Natal. Disamping itu, juga seluruh pegawai Baznas yang relevan untuk memberikan informasi.

C. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui teknik wawancara secara mendalam dan diskusi dalam bentuk FGD, baik dengan para mustahiq maupun dengan pengelola Baznas. Teknik wawancara digunakan untuk mengevaluasi atau mereview strategi pemberdayaan ekonomi yang tepat bagi mustahiq. Sehingga diperoleh saran atau rekomendasi dari mustahiq guna menyempurnakan model pemberdayaan tersebut. Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis. Analisis data diarahkan pada kegiatan sosialisasi strategi pemberdayaan ekonomi yang tepat bagi mustahiq. Sosialisasi strategi tersebut dilakukan melalui kegiatan diskusi (FGD) secara mendalam.

D. Teknik Analisa Data

Tahapan-tahapan penelitian terdiri dari: (1). Tahap Persiapan, dimana peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pada tahap persiapan, peneliti akan membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi. Namun jika tidak memungkinkan, peneliti akan mencatatnya setelah wawancara berakhir. (2) Tahap pelaksanaan penelitian, pada tahap ini peneliti akan membuat kesepakatan dengan subjek tentang waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. kemudian, peneliti membuat kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

Dalam suatu penelitian kualitatif, terdapat empat jenis keabsahan yang diperlukan yaitu: (1) Keabsahan Konstruk (*Construct validity*): (Triangulasi data, Triangulasi Pengamat, Triangulasi Teori, dan Triangulasi metode), (2) Keabsahan Internal (*Internal validity*), (3) Keabsahan Eksternal (*Eksternal validity*), dan (4) Keajegan (*Reabilitas*). Sementara itu, beberapa tahapan yang dilakukan dalam analisa data meliputi: (1) Mengorganisasikan Data, (2) Pengelompokan

berdasarkan Kategori, Tema dan pola jawaban, (3) Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data, (4) Mencari alternatif Penjelasan bagi data, dan (5) Menulis Hasil Penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian Awal

Sejauh ini peneliti telah melakukan penelitian kelapangan. Penelitian yang dimaksud dalam hal ini dilakukan melalui proses observasi dan wawancara. Observasi langsung peneliti lakukan ke tempat usaha nasabah. Meskipun untuk saat ini baru ada 2 usaha nasabah yang berhasil dikunjungi. Sedangkan untuk wawancara, telah dilakukan baik dengan pihak BAZNAS selaku pengumpul dan pendistribusi dana zakat serta pihak mustahiq selaku pengelola dana zakat.

Beberapa temuan penelitian awal yang telah diperoleh, adalah: *Pertama*, BAZNAS kabupaten Mandailing Natal pada dasarnya telah lama ada, hanya saja belum beroperasi dengan optimal. Hal ini dikarenakan pada waktu itu BAZNAS bukanlah sebuah lembaga yang independen, melainkan berada di bawah kendali Pemda. Oleh karena itu, banyak kebijakan yang dilakukan sesuai arahan pemda. *Kedua*, struktur yang ada di BAZNAS saat ini merupakan struktur yang baru terbentuk. Dengan demikian kepengurusan ini mulai bekerja sejak tahun 2018 yang lalu. Oleh karena itu masih tergolong sangat muda jika ingin memfokuskan kajian penelitian. *Ketiga*, meskipun tergolong masih baru, namun sejak Desember 2019 hingga Mei 2019, BAZNAS telah mampu mendistribusikan zakat produktif sebanyak 165.000.000 rupiah. Zakat ini didistribusikan kepada 32 orang yang meliputi seluruh wilayah kabupaten Mandailing Natal. *Keempat*, besarnya zakat yang didistribusikan bervariasi, yaitu disesuaikan dengan besarnya jenis usaha. Variasi dana yang

didistribusikan tersebut mulai dari 2.500.000 rupiah hingga 10.000.000 rupiah. *Kelima*, secara umum mekanisme yang dilakukan adalah dengan menganalisa permohonan pinjaman dana zakat produktif yang diajukan oleh calon mustahiq. *Keenam*, system pengembalian yang ditetapkan disesuaikan dengan jangka waktu pinjaman, dengan menggunakan akad rahn. Artinya mustahiq wajib mengembalikan sejumlah dana zakat yang dipinjam kepada BAZNAS sesuai dengan jangka waktu yang disepakati tanpa dibebankan bunga. *Ketujuh*, system pengembalian tidak ditetapkan tentang jumlah dan waktunya. *Kedelapan*, pihak BAZNAS belum pernah melakukan pendampingan serta usaha controlling terhadap usaha mustahiq. *Kesembilan*, jumlah pengajuan diri sebagai calon mustahiq terus meningkat. *Kesepuluh*, tidak semua pinjaman yang diajukan mustahiq dapat direalisasikan oleh pihak BAZNAS. *Kesebelas*, beberapa mustahiq kurang bersedia untuk dimintai keterangan.

B. Diskusi Data/Temuan Penelitian Awal

Berdasarkan hasil penelitian awal di atas, maka beberapa hal yang menjadi temuan penelitian awal adalah; *pertama*, beberapa mustahiq tidak mengalokasikan dana pinjaman untuk pengembangan usaha. Adapun yang menyebabkan demikian karena dana yang diterima tidak sebanyak dana yang diajukan, sehingga tidak jadi dimodalkan untuk usaha. *Kedua*, kurangnya jumlah pengelola BAZNAS, sehingga tidak bias terjun ke lapangan untuk melihat usaha nasabah. *ketiga*, nasabah menyalahgunakan dana dimaksud. *keempat*, belum ada aturan dan regulasi yang tepat dan jelas tentang pengelolaan dana zakat produktif pada badan Zakat baik di daerah maupun nasional.

C. Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan penelitian ini, antara lain:

1. Mustahiq kurang terbuka dalam memberikan informasi
2. Keterbatasan waktu peneliti
3. Beberapa mustahiq dengan jumlah pembiayaan dana zakat yang besar sulit untuk dijangkau karena daerah tempat tinggal jauh dari kota
4. Beberapa mustahiq tidak bersedia memberikan informasi melalui telepon

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya penelitian ini, belum selesai sehingga belum menemukan suatu kesimpulan penelitian. Hanya saja beberapa hasil temuan di atas akan segera dibawa ke Focus Group Discussion (FGD) yang akan dilakukan dengan pihak BAZNAS sehingga informasi yang diterima peneliti nantinya tidak bias. Di samping itu, peneliti juga masih berusaha untuk mendapatkan keterangan dari beberapa mustahiq lain, sehingga informasi yang diterima cukup lengkap untuk dapat disimpulkan nantinya.

B. Saran

Saran dalam hal ini peneliti tujukan terutama untuk diri sendiri peneliti agar lebih semangat untuk menyempunakan penelitian. Untuk saran kepada berbagai pihak nanti akan peneliti sampaikan ketika penelitian ini telah selesai.

DAFTAR REFERENSI

1. Anwar, Achmad Syaiful Hidayat. *Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat*, dalam Jurnal Jeam, Volume XV, Edisi April, Tahun 2016.
2. Anwar, Ahmad Thoharul. *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Volume, 5, Nomor, 1, Edisi Juni, Tahun 2018.
3. Bantanie, Syafe'i., *Zakat, Infak, dan Sedekah*. Bandung: Salamadani, 2011
4. Hafidhuddin, Didin., *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002.
5. Hafidhuddin, Didin.,. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani. 1998.
6. Helmy, Masdar., *Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*. Bandung: Al Ma'arif. 2001.
7. Hunger, J. David & Wheelen, L. Thomas. *Manajemen Strategis*, terj. Julianto Agung. Yogyakarta: Andi, 2009.
8. Iriantara, Yosol., *Manajemen Strategis Public Relations*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004
9. Ismail Yusanto, Muhammad dan Karebet Widjajakusuma, Muhammad. *Manajemen Strategis: Perspektif Syari'ah*. Jakarta: Khairul Bayan. 2003.
10. Jauch, Lawrence R. dan F. Glueck, William. *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*. terj. Murad dan Henry Sitanggang. Jakarta: Erlangga, 1998.
11. Maghfiroh, Siti. *Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infak, Sedekah (Studi Kasus pada LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto)*, dalam jurnal Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Volume 5, Nomor 2, tahun 2015.
12. Mubasiruna, *Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, dalam jurnal Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Volume 7, Nomor. 2, tahun 2013.
13. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku., *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
14. Nizar, Muhammad. *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah*

Karangploso Malang, dalam jurnal *Malia*, Volume 8, Nomor 1, Edisi Desember, tahun 2016.

15. Pearce II, John A. dan Robinson, Jr Richard B., *Manajemen-Strategis, Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
16. R. David, Fred., *Strategic Management: Concepts and Cases*, Terj. Ichsan Setyo Budi. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
17. Rahardjo, M. Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
18. Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
19. Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
20. Syaiful dan Suwarno, *Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada Lazismu Pdm Di Kabupaten Gresik*, dalam jurnal *Benefit: Managemen dan Bisnis*, Volume 19, Nomor 2, Edisi Desember, Tahun 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Zakat merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis dalam upaya pembangunan ekonomi suatu masyarakat melalui pengentasan kemiskinan. Hal ini didukung oleh jumlah mayoritas umat Islam Indonesia yang diperkirakan mampu membayar zakat, namun belum menunaikannya karena berbagai alasan. Padahal potensi zakat di Indonesia cukup tinggi, mencapai 6.5

Match Overview

65%

1 Submitted to IAIN Pada... 65%
Student Paper

Hasil Cek Plagiasi Laporan Antara

The screenshot displays the Turnitin Feedback Studio interface. The browser address bar shows the URL: https://ev.turnitin.com/app/carta/en_us/?s=1&u=1085574151&o=1193181150&lang=en_us. The document title is "laporan antara aliman 2019".

The main content area shows the following text:

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Zakat merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis dalam upaya pembangunan ekonomi suatu masyarakat melalui pengentasan kemiskinan. Hal ini didukung oleh jumlah mayoritas umat Islam Indonesia yang diperkirakan mampu membayar zakat, namun belum menunaikannya karena berbagai alasan. Padahal potensi zakat di Indonesia cukup tinggi, mencapai 6.5

The right-hand sidebar displays the "Match Overview" section with a large red "65%" indicating the similarity score. Below this, it shows "1 Submitted to IAIN Pada... 65%" and "Student Paper".

At the bottom of the interface, the status bar indicates "Page: 1 of 25", "Word Count: 3714", and "High Resolution" is turned "On". The system tray at the bottom shows the date and time as 13:40 on 30/10/2019.